

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021

OPD	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	: Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil
Program	: Pencatatan Sipil
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya SDM Aparatur Penyelenggara dan Pelayanan Pencatatan Sipil
Kegiatan	: Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
Keluaran (Output)	: Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
Volume	: 50 Orang

#### A. LATAR BELAKANG

##### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Spesifikasi Blanko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

## 2. Gambaran Umum

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil serta melaksanakan kebijakan di Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi.

Untuk memenuhi kewajiban akan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil setiap tahunnya melaksanakan **Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**. Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ini bertujuan membuka wawasan para pemangku jabatan pada setiap Disdukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengenai aturan dan implementasi penyelenggaraan pencatatan sipil sehingga implementasi penyelenggaraan pencatatan sipil oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota meningkat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peserta Sosialisasi ini berasal dari Disdukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan Narasumbernya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Bimtek Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan ini adalah Peserta Sosialisasi dari Disdukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, masyarakat, Pemerintah Pusat dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Membuat SK Pelaksanaan Kegiatan.
- Melakukan koordinasi dengan Narasumber dan Pihak Penyedia Lokasi Acara.
- Melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim pelaksana kegiatan.
- Melakukan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
- Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan kalender kegiatan TA 2021, mulai bulan Juni s/d September 2021, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK/TOR												
	- Penyusunan SK Pelaksana Kegiatan												
2	Pelaksanaan :												
	- Koordinasi dengan Narasumber												
	- Koordinasi dengan Pihak Hotel												
	- Rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Data												
	- Pelaksanaan Sosialisasi												
	- Penyelesaian Akhir (Pelaporan)												

## D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 4 (empat) bulan kalender kegiatan TA 2021.

## E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat dengan biaya Rp. 28.390.400,- (dua puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) pada Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi dengan Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil dengan Kode Rekening : 2.12.03.1.02.02.

**PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang , 02 Juni 2021

Sekretaris  
( Kuasa Pengguna Anggaran )

**Ir. Putri Reno Sari, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660602 199203 2 005

Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil   
(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

**Drs. Dasran, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640426 18503 1 007

Mengetahui,  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Sumatera Barat

**Irwan S. Sos., M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19680415 198902 1 001